



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.43065/PP/M.VII/19/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Pajak : Bea Cukai
- Tahun Pajak : 2011
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penetapan Tarif dan Nilai Pabean atas PIB Nomor: 199118 tanggal 31 Mei 2011 telah menetapkan Nilai Pabean atas 5 (lima) jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB, jumlah barang 903 CTN, negara asal: China, sebesar CIF USD 23,232.38 dan pos tarif 8204.11.0000 dikenakan Tarif Bea Masuk 5% MFN) sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-015727/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 07 Juni 2011, sedangkan Pemohon Banding memberitahukan dalam PIB Nomor: 199118 tanggal 31 Mei 2011 sebesar CIF USD 13,870.08 dan pos tarif 8204.11.0000 diberitahukan Tarif Bea Masuk 0%;
- Menurut Terbanding : bahwa penerbitan form E yang dikeluarkan pada tanggal 06 Mei 2011 ditemukan perbedaan tanda tangan antara tanda tangan yang tertera pada form E dengan specimen yang berwenang, sehingga keabsahan dokumen form E diragukan dan Terbanding membatalkan preferensi tarif ACFTA dan ditetapkan berdasarkan tarif MFN;"
- Menurut Pemohon : bahwa berkaitan dengan penerbitan form E yang dikeluarkan pada tanggal 16 Mei 2011, form E ini asli dari Pemerintah China dan dapat dikonfirmasi oleh Terbanding (note: supplier Pemohon Banding mendapatkan form E ini dengan menyertakan invoice, lalu diperiksa oleh Pemerintah China, ketika barang diekspor, maka supplier/eksportir akan memperoleh tax return (pengembalian pajak) yang dihitung dari nilai invoice, oleh sebab itu nilai invoice Pemohon Banding merupakan nilai transaksi yang sebenarnya terjadi;
- Menurut Majelis : bahwa Pemohon Banding telah melakukan importasi dengan PIB Nomor 199118 tanggal 31 Mei 2011 pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok berupa 5 (lima) jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB yaitu: 4,032 Pcs Y Type Socket Wrench TKR 10-11-13MM, 19,968 Pcs Y Type Socket Wrench TKR 10-12-14MM, 10,080 Pcs Y Type Socket Wrench TKR 12-14-17MM, 30,048 Pcs Y Type Socket Wrench TKR 8-10-12MM, dan 22,560 Pcs Y Type Socket Wrench TKR 8-9-10 MM negara asal: China dengan nilai pabean diberitahukan CIF USD 13,870.08 dengan pos tarif bea masuk 8204.11.00.00 BM 0% (AC-FTA), yang kemudian ditetapkan oleh Terbanding menjadi CIF CIF USD 23,232.38 dengan pos tarif bea masuk 8204.11.00.00 BM 5% (MFN), yang tidak disetujui Pemohon Banding;

bahwa Pejabat yang mewakili Terbanding Sdr. Himawan Indarjono, NIP. 197003131989121001, Harists Syah, NIP. 197507121999031005, Yerza, NIP.197801142000012002, Ridwansyah, NIP. 197904182000121002, G. Vieka Tresna A., NIP. 198710022007011002 hadir beberapa kali dalam persidangan yang diselenggarakan untuk banding ini, terakhir pada sidang tanggal 26 Juli 2012 memenuhi Panggilan Panitera Pengganti atas nama Majelis Hakim Nomor: Pang-073/SP/Pg.14/2012, tanggal 10 Juli 2012 untuk menghadiri persidangan dalam rangka Permohonan Banding Pemohon Banding sebagaimana dimaksud Pasal 53 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa wakil Pemohon Banding yakni Sdri. Alawiyah, Jabatan Kuasa Hukum (KEP-374/PP/IKH/2011) dan Sdr. Perina Yulita Jabatan Kuasa Hukum (KEP-404/PP/IKH/2011) hadir beberapa kali dalam persidangan yang diselenggarakan untuk banding ini, dan terakhir pada tanggal 26 Juli 2012 memenuhi Undangan Sidang Panitera Pengganti Pengadilan Pajak Nomor: Und-225/SP/Pg.14/2012, tanggal 10 Juli 2012 untuk menghadiri persidangan dalam rangka Permohonan Banding Pemohon Banding sebagaimana dimaksud Pasal 53 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa dalam 'menimbang' huruf f sampai dengan huruf j Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3758/KPU.01/2011 tanggal 01 Agustus 2011 menyatakan:

"f. bahwa berdasarkan penelitian terhadap data-data yang dilampirkan oleh Pemohon kedapatan:
dokumen-dokumen berupa sales contract, invoice, dan packing list hanya diberi stempel tanpa ada nama dan jabatan penandatanganan, sehingga validitas dokumen-dokumen tersebut diragukan;
berdasarkan uraian di atas disimpulkan, Nilai Pabean diberitahukan tidak dapat diyakini sebagai nilai transaksi yang sebenarnya atau seharusnya yang dibayar karena terdapat keraguan atas validitas dokumen pendukung nilai transaksi yang dilampirkan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. bahwa berdasarkan hal-hal di atas, harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 199118 tanggal 31 Mei 2011 tidak dapat ditetapkan sebagai Nilai Pabean (Metode I gugur), selanjutnya Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang identik, nilai transaksi barang serupa, metode deduksi, metode komputasi, dan metode pengulangan (fallback) sesuai hirarki penggunaannya;
- h. bahwa penetapan Nilai Pabean menggunakan nilai transaksi barang identik maupun barang serupa tidak dapat dilakukan karena tidak terdapat importasi barang identik maupun barang serupa dalam jangka waktu tanggal B/L 30 hari;
- i. bahwa penetapan Nilai Pabean menggunakan metode deduksi dan metode komputasi tidak dapat dilakukan karena tidak tersedia data, sehingga Nilai Pabean harus ditetapkan menggunakan metode pengulangan (fallback);
- j. bahwa penerbitan form E yang dikeluarkan pada tanggal 06 Mei 2011 ditemukan perbedaan tanda tangan antara tanda tangan yang tertera pada form E dengan specimen yang berwenang, sehingga keabsahan dokumen form E diragukan dan Terbanding membatalkan preferensi tarif ACFTA dan ditetapkan berdasarkan tarif MFN;"

bahwa Majelis meminta kepada Terbanding agar menyerahkan Penjelasan Tertulis, Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP) dan Perhitungan Faktor Multiplikator, bukti harga pasar;

bahwa pada sidang pada tanggal 26 Juli 2012, Terbanding hadir dan menyerahkan Penjelasan Tertulis (Pengganti SUB), Lembar Penelitian dan Penetapan Tarif (LPPT), Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP), dan *Specimen Signatures of Officials Authorized to Issue Certificate of Origin of the People's Republic of China*;

bahwa Majelis berkesimpulan penetapan klasifikasi pos tarif, tarif bea masuk dan nilai pabean atas PIB Nomor : 199118 tanggal 31 Mei 2011 tersebut berdasarkan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, yang menyatakan :

"1. Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean.

2. Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan nilai pabean barang impor untuk penghitungan bea masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean";

bahwa Pejabat Bea dan Cukai yang menetapkan tarif dan nilai pabean atas PIB Nomor: 199118 tanggal 31 Mei 2011 berdasarkan Peraturan Terbanding Nomor: P-42/BC/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai, yang telah diubah dengan Peraturan Terbanding Nomor: P-08/BC/2009 tanggal 30 Maret 2009 adalah Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;

bahwa atas penetapan klasifikasi pos tarif dan tarif bea masuk serta nilai pabean tersebut, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-015727/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 07 Juni 2011 yang mewajibkan Pemohon Banding untuk melunasi kekurangan Bea Masuk, PPN dan PPh Pasal 22 dan denda sebesar Rp. 37.337.000,00;

bahwa kemudian atas penetapan tarif dan nilai pabean tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan kepada Terbanding dengan Surat Nomor: 153-COIN/INK/VI/11 tanggal 08 Juni 2011 berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;

bahwa selanjutnya Terbanding dengan Keputusan Nomor : KEP-3758/KPU.01/2011 tanggal 01 Agustus 2011 menolak keberatan Pemohon Banding;

bahwa atas Keputusan Terbanding tersebut, Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Nomor: 325-COIN/IMP/VIII/11 tanggal 19 Agustus 2011 kepada Pengadilan Pajak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penetapan Klasifikasi dan Tarif Bea Masuk
putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Terbanding : bahwa dalam 'Menimbang' huruf (j) Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3758/KPU.01/2011 tanggal 01 Agustus 2011 disebutkan: "bahwa penerbitan form E yang dikeluarkan pada tanggal 06 Mei 2011 ditemukan perbedaan tanda tangan antara tanda tangan yang tertera pada form E dengan specimen yang berwenang, sehingga keabsahan dokumen form E diragukan dan Terbanding membatalkan preferensi tarif ACFTA dan ditetapkan berdasarkan tarif MFN;"

Menurut Pemohon : bahwa dalam surat bandingnya Nomor: 325-COIN/IMP/VIII/11 tanggal 19 Agustus 2011 angka 8 disebutkan : "sesuai huruf j bahwa penerbitan form E yang dikeluarkan pada tanggal 16 Mei 2011 ditemukan perbedaan tanda tangan antara tanda tangan yang tertera pada form E dengan specimen yang berwenang, sehingga keabsahan dokumen form E diragukan dan Terbanding membatalkan preferensi tarif ACFTA dan diteapkan berdasarkan tarif MFN, Pemohon Banding perlu menegaskan bahwa dokumen form E Pemohon Banding asli dan Pemohon Banding telah konfirmasi ke China dan dikatakan pejabat tersebut bernama Li Xiao, dan seharusnya PFPD mengeceknya terlebih dahulu keabsahan form E Pemohon Banding ke negara China atau memanggil Pemohon Banding selaku importir agar Pemohon Banding bisa menjelaskan dan jangan langsung saja memvonis bahwa form E Pemohon Banding dinyatakan tidak berlaku, (PFPD yang lain dengan form E tanda tangan sama, yaitu Li Xiao, form E tersebut diterima, apakah Bidang Perbendaharaan dan Keberatan juga tidak bisa membedakan bahwa form E Pemohon Banding tersebut benar, atau memang tidak mempunyai kemampuan untuk itu, ini perlu Pemohon Banding tegaskan karena Pemohon Banding termasuk perusahaan jalur kuning, jelas eksistensinya serta telah beberapa kali menggunakan form E dengan tanda tangan yang sama, Li Xiao)";

Menurut Majelis : bahwa pembahasan Majelis mengenai penetapan tarif bea masuk yang disengketakan, diuraikan sebagai berikut :

bahwa untuk memeriksa kebenaran klasifikasi dan tarif bea masuk atas importasi yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 199118 tanggal 31 Mei 2011 tersebut, Majelis menggunakan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI 2007) yang diterbitkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

bahwa untuk menetapkan klasifikasi suatu barang menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : SE-22/BC/2006, tanggal 22 Juni 2006 tentang Pedoman Proses Penetapan Klasifikasi Barang, yang pada butir 1.2. menyatakan bahwa :

"Proses penetapan klasifikasi barang dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- 1.2.1. *Perhatikan hasil identifikasi barang;*
- 1.2.2. *Lihat daftar isi Buku Tarif Bea Masuk (BTBMI), tentukan bab-bab terkait;*
- 1.2.3. *Teliti masing-masing bab terkait tersebut;*
- 1.2.4. *Perhatikan Catatan Bagian/Bab/Sub Bag/Sub Pos dan Uraian Barang;*
- 1.2.5. *Inventarisir Pos-Pos yang relevan dan setara;*
- 1.2.6. *Gunakan referensi-referensi Wold Customs Organization (WCO) jika diperlukan;*

Contoh : Explanatory Notes to The Harmonized Systems, CD-ROM Commodity Database, Alphabetical Index, Compendium of Classification Opinions;

- 1.2.7. *Tentukan Pos yang tepat"*

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan mulai dari identifikasi barang, klasifikasi barang dan terakhir Tarif Bea Masuk;

1. Identifikasi Barang

bahwa oleh Terbanding barang yang diberitahukan dalam PIB Nomor 199118 tanggal 31 Mei 2011 diidentifikasi sebagai *Y Type Socket Wrench TKR*, negara asal: China;

bahwa menurut Pemohon Banding, importasi yang diberitahukan dengan PIB Nomor 199118 tanggal 31 Mei 2011 adalah *Y Type Socket Wrench TKR*, negara asal: China;

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa tidak ada sengketa antara Terbanding dengan Pemohon Banding mengenai identifikasi barang dari barang yang diimpor oleh Pemohon Banding, yaitu *Y Type Socket Wrench TKR*, negara asal: China;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. **Klasifikasi Barang**
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa baik Terbanding maupun Pemohon Banding sependapat bahwa Y Type Socket Wrench TKR, negara asal: China diklasifikasikan ke dalam pos tarif 8204.11.00.00;

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa tidak ada sengketa antara Terbanding dengan Pemohon Banding mengenai klasifikasi dan barang yang diimpor oleh Pemohon Banding yaitu Y Type Socket Wrench TKR, negara asal: China; diklasifikasi ke dalam pos tarif 8204.11.00.00;

3. Tarif Bea Masuk

Menurut Terbanding : bahwa Terbanding dalam Penjelasan Tertulisnya Nomor:SR-30/KPU-01/BD.02/2012 tanggal 18 April 2012 menyatakan :

"1. bahwa Pejabat Bea dan Cukai mengenakan BM 5% atas importasi yang dilakukan oleh PT. XXX, karena kebenarannya dan keaslian tandatangan yang tertera pada Form E diragukan, sehingga tarif bea masuk dikembalikan ke tarif asal (MFN).

bahwa ketentuan yang mengatur tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) adalah Peraturan Menteri Keuangan No.235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008. Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) disebutkan :

Pasal 1.

Menetapkan besarnya tarif Bea Masuk atas impor barang dari Negara Republik Rakyat China dan negara-negara ASEAN dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 2 (a). Yaitu Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilaksanakan sebagai berikut :

a. hanya berlaku terhadap impor barang yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

4. Bahwa berdasarkan SE-05/BC/2010 tanggal 23 Maret 2010 pada poin 5, Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) meneliti keabsahan dokumen SKA terutama pada butir 8, yaitu Tidak diragukan keabsahannya.

Indikasi keabsahan SKA diragukan antara lain adalah :

Ukuran kertas dan format SKA tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada keterangan mengenai SKA masing-masing FTA.

Tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani SKA dan cap jabatan tidak sama dengan contoh specimen tanda tangan dan cap jabatan yang bersangkutan.

Kriteria Ketentuan Asal Barang diragukan, hanya dalam hal Bea dan Cukai memiliki bukti nyata misalnya informasi tertulis yang telah diyakini kebenarannya, antara lain dari :

perusahaan/asosiasi industri tertentu di luar negeri/tempat barang dibuat atau perusahaan/asosiasi industri di dalam negeri;

instansi pemerintah di dalam/luar negeri;

hasil pengembangan intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan/atau hasil pemeriksaan pembukuan.

5. Bahwa permasalahan yang terjadi berkenaan dengan penerbitan Form E yang dikeluarkan pada tanggal 16 Mei 2011 ditemukan perbedaan tanda tangan antara tanda tangan yang tertera pada form E dengan specimen yang berwenang, sehingga keabsahan dokumen form E diragukan dan Pejabat Bea dan Cukai membatalkan preferensi tarif ACFTA dan ditetapkan berdasarkan tarif MFN.

Menurut Pemohon : Dalam surat bandingnya Nomor: 325-COIN/IMP/VIII/11 tanggal 19 Agustus 2011, Pemohon Banding menyatakan: "sesuai huruf j bahwa penerbitan form E yang dikeluarkan pada tanggal 16 Mei 2011 ditemukan perbedaan tanda tangan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan yang tertera pada form E dengan specimen yang berwenang, sehingga keabsahan dokumen form E diragukan dan Terbanding membatalkan preferensi tarif ACFTA dan diteapkan berdasarkan tarif MFN, Pemohon Banding perlu menegaskan bahwa dokumen form E Pemohon Banding asli dan Pemohon Banding telah konfirmasi ke China dan dikatakan pejabat tersebut bernama Li Xiao, dan seharusnya PFPD mengeceknya terlebih dahulu keabsahan form E Pemohon Banding ke negara China atau memanggil Pemohon Banding selaku importir agar Pemohon Banding bisa menjelaskan dan jangan langsung saja memvonis bahwa form E Pemohon Banding dinyatakan tidak berlaku, (PFPD yang lain dengan form E tanda tangan sama, yaitu Li Xiao, form E tersebut diterima, apakah Bidang Perbendaharaan dan Keberatan juga tidak bisa membedakan bahwa form E Pemohon Banding tersebut benar, atau memang tidak mempunyai kemampuan untuk itu, ini perlu Pemohon Banding tegaskan karena Pemohon Banding termasuk perusahaan jalur kuning, jelas eksistensinya serta telah beberapa kali menggunakan form E dengan tanda tangan yang sama, Li Xiao);

Menurut Majelis : bahwa Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan : “

Bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap:

*barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional; atau
... dst. ...*

Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri”.

Penjelasan Pasal 13 Ayat (1) :
“Ayat ini memberikan kewenangan kepada menteri untuk menetapkan tarif bea masuk yang besarnya berbeda dengan tarif yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)”.

Huruf a

“Tarif bea masuk dikenakan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain atau beberapa negara lain, misalnya bea masuk berdasarkan Common Effective Preferential Tariff for Asean Free Trade Area (CEPT for AFTA)”.

bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Asean – China Free Trade Area (AC-FTA) termasuk salah satu dari penetapan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah beberapa negara lain;

bahwa untuk pemberlakuan tarif AC-FTA, terdapat ketentuan dalam *Operational Certification Procedures (OCP) for The Rules of Origin of The Asean – China Free Trade Area (AC-FTA)* yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Area on Comprehensive Economic Cooperation between The Association of South East Asian Nations and The People’s Republic of China* (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China);

bahwa perubahan dari persetujuan tersebut juga telah disahkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tanggal 7 Juli 2011 tentang Pengesahan *Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of Southeast Asian Nations And The People’s Republic of China* (Protokol Kedua Untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) yang berlaku secara efektif pada tanggal 3 Oktober 2011 sesuai dengan surat Kementerian Luar Negeri Nomor D/03154/10/2011/60;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti yang disampaikan di dalam persidangan, kedapatan sebagai berikut :

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas PIB Nomor 199118 tanggal 31 Mei 2011, kedapatan pengisian kolom PIB, antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolom	Uraian	Nomor	Tanggal	Keterangan
15	Invoice	NXH11-0670	06-05-2011	-
17	BL/AWB	EGLV148100089713	15-05-2011	-
19	Fasilitas Impor Certificate Of Origin (CO)	54 E113800501390143	16-05-2011	-

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Commercial Invoice Nomor: NXH11-0670 tanggal 06-05-2011 diketahui bahwa invoice tersebut diterbitkan oleh : *Ningbo Xie Hang Trading Co. Ltd. China*;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Bill of Lading Nomor: EGLV148100089713 tanggal 15-05-2011 diketahui shipper : *Ningbo Xie Hang Trading Co. Ltd. China*;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Form E Nomor: E113800501390143 diketahui bahwa Product consigned form (Exporter's business name, address, country) adalah: *Ningbo Xie Hang Trading Co. Ltd. China* ;

bahwa di dalam persidangan, Pemohon Banding menyerahkan fotokopi surat dari *Ningbo Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of P.R. China* Nomor Ref. 3800001158 TANGGAL 23-08-2011, yang ditujukan kepada Ministry Of Finance Of Republic Of Indonesia, Directorate General Of Customs and Excise, Customs Office Of Tanjung Priok, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sertifikat (Form E no. E113800501390143 tanggal 16-05-2011) tersebut dikeluarkan oleh biro kami dan telah memenuhi persyaratan "*Rules of Origin of the ASEAN-CHINA Free Trade Area*", dengan demikian keabsahan Form E telah diakui oleh *Ningbo Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of P.R. China*, termasuk tanda tangan dan cap pada form E tersebut;

bahwa Pemohon Banding didalam berkas surat permohonan bandingnya, menyertakan Form E Nomor E113800501390143 tanggal 16-05-2011 yang telah dilampirkan pada PIB Nomor 199118 tanggal 31 Mei 2011 yang penandatngannya sama dengan penanda-tangan Form E No. E113800501390143;

bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan di dalam persidangan dan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding, Majelis meyakini bahwa tanda tangan yang tercantum pada Form E No. E113800501390143 adalah *authentic* dan benar;

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat, penetapan Terbanding atas tarif bea masuk untuk *Y Type Socket Wrench TKR* negara asal: China tidak benar, sehingga tarif bea masuk tetap menggunakan tarif bea masuk berdasarkan tarif Preferensi AC-FTA dengan tarif BM sebesar 0%;

2. Penetapan Nilai Pabean

bahwa dalam 'menimbang' huruf f sampai dengan huruf i Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3758/KPU.01/2011 tanggal 01 Agustus 2011 menyatakan:

"f. bahwa berdasarkan penelitian terhadap data-data yang dilampirkan oleh Pemohon didapatkan:

dokumen-dokumen berupa sales contract, invoice, dan packing list hanya diberi stempel tanpa ada nama dan jabatan penandatngan, sehingga validitas dokumen-dokumen tersebut diragukan;

berdasarkan uraian di atas disimpulkan, Nilai Pabean diberitahukan tidak dapat diyakini sebagai nilai transaksi yang sebenarnya atau seharusnya yang dibayar karena terdapat keraguan atas validitas dokumen pendukung nilai transaksi yang dilampirkan";

g. bahwa berdasarkan hal-hal di atas, harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 199118 tanggal 31 Mei 2011 tidak dapat ditetapkan sebagai Nilai Pabean (Metode I gugur), selanjutnya Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang identik, nilai transaksi barang serupa, metode deduksi, metode komputasi, dan metode pengulangan (fallback) sesuai hirarki penggunaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. bahwa penetapan Nilai Pabean menggunakan nilai transaksi barang identik maupun barang serupa tidak dapat dilakukan karena tidak terdapat importasi barang identik maupun barang serupa dalam jangka waktu tanggal B/L 30 hari;

i. bahwa penetapan Nilai Pabean menggunakan metode deduksi dan metode komputasi tidak dapat dilakukan karena tidak tersedia data, sehingga Nilai Pabean harus ditetapkan menggunakan metode pengulangan (fallback);

bahwa Majelis meminta kepada Terbanding agar menyerahkan Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP) dan Perhitungan Faktor Multiplikator, bukti harga pasar;

bahwa pada sidang pada tanggal 26 Juli 2012, Terbanding hadir dan menyerahkan Penjelasan Tertulis (Pengganti SUB), dan Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP);

bahwa Kuasa Pemohon Banding yang hadir dalam sidang menyatakan bahwa nilai impor yang dilakukan oleh Pemohon Banding telah sesuai dengan PIB yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;

bahwa Majelis meminta kepada Pemohon Banding untuk menyerahkan bukti pendukung kebenaran harga transaksi;

bahwa selanjutnya dalam persidangan, Kuasa Pemohon Banding menyerahkan dokumen-dokumen pendukung nilai transaksi kepada Majelis berupa :

Pemberitahuan Impor Barang;
Purchase Order;
Sales Contract;
Invoice;
Packing List;
Bill of Lading;
Shipping Insurance;
Form E;
Telegraphic Transfer;
Rekening Koran Bank Mandiri;
Voucher Bank Keluar Mandiri;
Buku Bank Keluar Mandiri;
Buku Besar Persediaan Barang dagang Dalam Perjalanan;
Buku Besar Bank Mandiri;
Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
Faktur Pajak
Buku Penjualan
dan lain-lain sesuai lampiran bukti pendukung

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data yang ada di dalam berkas banding diperoleh petunjuk bahwa Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 199118 tanggal 31 Mei 2011 yang mengakibatkan terbitnya SPTNP Nomor: SPTNP-015727/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 07 Juni 2011 sebesar Rp. 37.337.000,00;

bahwa dalam Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3758/KPU.01/2011 tanggal 01 Agustus 2011, Terbanding telah menolak permohonan keberatan Pemohon Banding yang diajukan dengan Surat Keberatan Nomor: 153-COIN/INK/VI/11 tanggal 08 Juni 2011;

Penetapan Nilai Pabean oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang dikuatkan oleh Terbanding dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3758/KPU.01/2011 tanggal 01 Agustus 2011

bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis atas data yang ada di dalam berkas banding diperoleh petunjuk bahwa penetapan nilai pabean yang dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok adalah berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan: "Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan nilai pabean barang impor untuk penghitungan bea masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean;"

bahwa Pejabat Bea dan Cukai yang menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 199118 tanggal 31 Mei 2011 berdasarkan Peraturan Terbanding Nomor: P-42/BC/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai, yang telah diubah dengan Peraturan Terbanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: P-08/BC/2009 tanggal 30 Maret 2009 adalah Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;

bahwa penetapan nilai pabean yang dimaksud adalah penetapan berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 yang ketentuan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk;

bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 dengan tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan: "Nilai pabean untuk perhitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;"

bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk disebutkan bahwa:

"Pasal 7

(1) Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterima sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan-pembatasan yang:

1. diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku di dalam Daerah Pabean;

2. membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan; atau

3. tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial;

b. tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya;

c. tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar; dan

d. tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, yang mempengaruhi harga barang.

(2) Tata cara mengenai penelitian pengaruh hubungan antara penjual dan pembeli terhadap harga barang, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini;

Pasal 8

Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan nilai pabean dalam hal:

barang impor bukan merupakan obyek suatu transaksi jual beli atau penjualan untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean;

nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang objektif dan terukur; dan/atau

Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean";

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3758/KPU.01/2011 tanggal 01 Agustus 2011 diketahui bahwa alasan yang digunakan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok bahwa Metode I atau nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean adalah memaknai kriteria Pasal 8 butir d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk tersebut, yang menyatakan "Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean";

bahwa Keputusan Menteri Keuangan yang bersangkutan adalah pelaksanaan dari Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;

bahwa Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk dan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa "Dalam rangka menetapkan nilai pabean, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap pemberitahuan nilai pabean yang tertera pada dokumen PIB dan semua dokumen yang menjadi lampirannya;"

bahwa selanjutnya Pasal 22 ayat (2) huruf f Keputusan Terbanding ini menyatakan:

"Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

Menguji Kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tercantum pada Pemberitahuan Pabean Impor;"

bahwa dalam 'menimbang' huruf f sampai dengan huruf i Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3758/KPU.01/2011 tanggal 01 Agustus 2011 menyatakan:

"f. bahwa berdasarkan penelitian terhadap data-data yang dilampirkan oleh Pemohon kedatangan:

dokumen-dokumen berupa sales contract, invoice, dan packing list hanya diberi stempel tanpa ada nama dan jabatan penandatanganan, sehingga validitas dokumen-dokumen tersebut diragukan;

berdasarkan uraian di atas disimpulkan, Nilai Pabean diberitahukan tidak dapat diyakini sebagai nilai transaksi yang sebenarnya atau seharusnya yang dibayar karena terdapat keraguan atas validitas dokumen pendukung nilai transaksi yang dilampirkan";

g. bahwa berdasarkan hal-hal di atas, harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 199118 tanggal 31 Mei 2011 tidak dapat ditetapkan sebagai Nilai Pabean (Metode I gugur), selanjutnya Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang identik, nilai transaksi barang serupa, metode deduksi, metode komputasi, dan metode pengulangan (fallback) sesuai hirarki penggunaannya;

h. bahwa penetapan Nilai Pabean menggunakan nilai transaksi barang identik maupun barang serupa tidak dapat dilakukan karena tidak terdapat importasi barang identik maupun barang serupa dalam jangka waktu tanggal B/L 30 hari;

i. bahwa penetapan Nilai Pabean menggunakan metode deduksi dan metode komputasi tidak dapat dilakukan karena tidak tersedia data, sehingga Nilai Pabean harus ditetapkan menggunakan metode pengulangan (fallback);

bahwa dalam persidangan, Terbanding hanya menyerahkan Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP), namun tidak menyerahkan perhitungan faktor multiplikator dan bukti harga pasar;

bahwa Terbanding dalam Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP) menyatakan:

"9. DEKLARASI NILAI PABEAN :

a. Nomor dan Tanggal :/06 Juni 2011

b. Tanggal Penerimaan : 06 Juni 2011

c. Hasil Penelitian *) : -

d. Alasan : -

10. Hasil Konsultasi :

11. Kesimpulan/catatan lainnya : Nilai Pabean tidak wajar

bahwa berdasarkan bukti/data yang obyektif dan terukur nilai transaksi sebagai nilai pabean tidak dapat diterima";

Pemberitahuan Impor Barang						Pemeriksaan Fisik		
Pos	Nama Barang	Sat	Jumlah	Val	CIF/Sat	Nama Barang	Sat	Jml
1	Sesuai PIB	PCE	4.032	USD	0.16	Tidak dilakukan pemeriksaan Fisik	-	-
2	Sesuai PIB	PCE	19.968	USD	0.16	Tidak dilakukan pemeriksaan Fisik	-	--
3	Sesuai PIB	PCE	10.080	USD	0.16	Tidak dilakukan pemeriksaan Fisik	-	-
4	Sesuai PIB	PCE	30.048	USD	0.16	Tidak dilakukan pemeriksaan Fisik	-	-
5	Sesuai PIB	PCE	22.560	USD	0.16	Tidak dilakukan pemeriksaan Fisik	-	-

	METODE PENETAPAN										
Pos	No. PIB			No. Key DbNP		Nama Barang	Sat	Val	Harga Satuan (CIF)	Metode dan Alasan	Ket
No	No/Tgl	Pos	No/tgl B/L	I	II						
01-05	096901	1-5	EGLV 148100033556			Sesuai PIB	PCE	USD	0.268	VI.2, dengan alasan :	
	18/03/2011									1. Nilai transaksi yang diberitahukan tidak dapat	



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **penjualan eceran** (retail), adalah **aktifitas menjual** barang ke konsumen akhir dalam jumlah kecil (satuan), misalnya: pusat perbelanjaan (supermarket, departemen store, car dealer);

2. **penjualan grosir** (wholesaler), adalah **aktifitas menjual** dan membeli dalam jumlah besar sehingga harga menjadi lebih murah, khususnya dijual kepada penjual eceran, misalnya: pusat penjualan grosir/perkulakan;

b. Data harga tersebut dapat **dibuktikan** dengan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur yang berasal dari tempat penjualan dimaksud;

c. Dalam hal dijumpai dua atau lebih data harga dari tempat penjualan yang berbeda digunakan harga rata-rata;

4) **Unsur Pengurangan**

Unsur pengurangan berupa komisi atau pengeluaran umum dan keuntungan, transportasi dan asuransi, ditetapkan sebagai berikut:

Jasa PPJK atau jasa lainnya ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari CIF;

Keuntungan ditentukan sebesar 20% (duapuluh persen) dari landed cost atau ditentukan lain dengan surat keputusan atau peraturan perundang-undangan lainnya oleh Direktur Jenderal sewaktu-waktu atau secara periodik;;

Transportasi dan asuransi ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari CIF;

5) Tata cara penghitungan nilai pabean berdasarkan Metode pengulangan (fallback) dengan menggunakan Metode Deduksi yang diterapkan secara fleksibel sebagai berikut:

a. Nilai Pabean = CIF

b. CIF = Harga Importir*): Faktor Multiplikator X 1 (satuan mata uang asing)

c. Harga Importir dalam satuan mata uang Rupiah dihitung dengan menggunakan ketentuan:

1. Harga Importir = 100%;

2. Harga Grosir = 120%;

3. Harga Eceran = 144%;

* Harga importir adalah harga barang yang di dalamnya meliputi Bea Masuk, Cukai, Pajak dalam Rangka Impor dan biaya-biaya lainnya termasuk keuntungan pembeli yang melakukan transaksi jual beli dengan penjual di luar negeri;

d. Faktor multiplikator dihitung dengan cara sebagai berikut:

No	Unsur Biaya Per Satuan Mata Uang Asing	Nilai Rupiah
1.	CIF Satu Satuan mata uang Asing	Rp.
2.	Bea Masuk (Tarif BM x No. 1)	Rp.
3.	Bea Masuk Anti Dumping (Tarif BMAD x No.1)	Rp.
4.	Bea Masuk Imbalan (Tarif BMI x No. 1)	Rp.
5.	Bea Masuk Tindakan Pengamanan (Tarif BMTP x No. 1)	Rp.
6.	Bea Masuk Pembalasan (Tarif BMP x No. 1)	Rp.
7.	Cukai	Rp.
8.	PPN (Tarif PPN x jumlah No. 1 s.d. 7)	Rp.
9.	PPnBM (Tarif PPnBM x jumlah No. 1 s.d. 7)	Rp.
10.	PPh (Tarif PPh x jumlah No. 1 s.d. 7)	Rp.
11.	Jumlah No. 1 s.d. 10	Rp.
12.	Jasa, Transportasi dan Asuransi = 10% x CIF	Rp.
13.	Jumlah No. 11 s.d. 12	Rp.
14.	Komisi, atau pengurangan umum, dan keuntungan = 20% x jumlah No. 13	Rp.
15.	Faktor Multiplikator (Jumlah 13 dan 14)	Rp.

* atau ditentukan lain dengan surat keputusan atau peraturan perundang-undangan lainnya oleh Direktur Jenderal sewaktu-waktu atau secara periodik;;

bahwa Terbanding tidak menyerahkan bukti harga pasar dalam negeri dan perhitungan faktor multiplikator;

bahwa dengan tidak diserahkannya kepada Majelis perhitungan faktor multiplikator dan bukti harga pasar dalam negeri tersebut maka **tidak dapat dibuktikan** adanya "**bukti nyata atau data yang obyektif dan terukur**" sebagai dasar penggunaan Metode Pengulangan (Fallback) dalam penetapan nilai pabean sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk;

bahwa dengan demikian Terbanding terbukti **tidak memakai** bukti nyata atau data objektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa LPPNP adalah dokumen penelitian dan penetapan nilai pabean yang wajib dibuat oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk yang menyatakan bahwa:

“Dalam melakukan penetapan nilai pabean, Pejabat Bea dan Cukai **harus** mengisi Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean”;

bahwa karena SPTNP tersebut diatas tidak memuat data nilai pabean yang ditetapkan oleh Terbanding, maka LPPNP adalah merupakan dokumen penetapan nilai pabean oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok seperti dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;

bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa penetapan nilai pabean yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok **tidak sesuai** dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk;

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan alasan Terbanding dalam bagian menimbang huruf (g) Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3758/KPU.01/2011 tanggal 01 Agustus 2011 yang menyatakan “*bahwa berdasarkan hal-hal di atas, harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 199118 tanggal 31 Mei 2011 tidak dapat ditetapkan sebagai Nilai Pabean (Metode I gugur), selanjutnya Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang identik, nilai transaksi barang serupa, metode deduksi, metode komputasi, dan metode pengulangan (fallback) sesuai hirarki penggunaannya*”, tidak dapat dijadikan dasar menggugurkan Metode I dalam menetapkan nilai pabean;

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan **tidak dapat** meyakini kebenaran penetapan nilai pabean yang dibuat oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, yang dikuatkan oleh Terbanding dalam Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3758/KPU.01/2011 tanggal 01 Agustus 2011;

Pemeriksaan Bukti Harga Transaksi Milik Pemohon Banding

bahwa selanjutnya Majelis di dalam persidangan memeriksa bukti-bukti pendukung impor yang disampaikan oleh Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Purchase Order Nomor: PRC-065/COIN/II/11 tanggal 23-02-2011 yang diterbitkan oleh Pemohon Banding diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding telah memesan 4,032 Pcs Y Type Socket Wrench TKR 10-11-13MM, 19,968 Pcs Y Type Socket Wrench TKR 10-12-14MM, 10,080 Pcs Y Type Socket Wrench TKR 12-14-17MM, 30,048 Pcs Y Type Socket Wrench TKR 8-10-12MM, dan 22,560 Pcs Y Type Socket Wrench TKR 8-9-10 MM negara asal: China kepada Ningbo Xie Hang Trading Co. Ltd. yang beralamat 1206Block C Tianrun Bldg 775 Zhongxing Rd, 215040 Ningbo, China;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Sales Contract Nomor: CN-1103-0276 tanggal 2 Maret 2011 yang diterbitkan Ningbo Xie Hang Trading Co. Ltd. yang beralamat 1206Block C Tianrun Bldg 775 Zhongxing Rd, 215040 Ningbo, China diperoleh petunjuk bahwa antara Ningbo Xie Hang Trading Co. Ltd., China dengan Pemohon Banding telah melakukan kontrak jual beli barang impor berupa 4,032 Pcs Y Type Socket Wrench TKR 10-11-13MM, 19,968 Pcs Y Type Socket Wrench TKR 10-12-14MM, 10,080 Pcs Y Type Socket Wrench TKR 12-14-17MM, 30,048 Pcs Y Type Socket Wrench TKR 8-10-12MM, dan 22,560 Pcs Y Type Socket Wrench TKR 8-9-10 MM dengan total harga transaksi sebesar CNF Jakarta USD.13,870.00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Invoice Nomor: NXH11-0670 tanggal 06 Mei 2011 yang diterbitkan oleh Ningbo Xie Hang Trading Co. Ltd., China diperoleh petunjuk bahwa Ningbo Xie Hang Trading Co. Ltd., China membebaskan kepada Pemohon Banding atas importasi 4,032 Pcs Y Type Socket Wrench TKR 10-11-13MM, 19,968 Pcs Y Type Socket Wrench TKR 10-12-14MM, 10,080 Pcs Y Type Socket Wrench TKR 12-14-17MM, 30,048 Pcs Y Type Socket Wrench TKR 8-10-12MM, dan 22,560 Pcs Y Type Socket Wrench TKR 8-9-10 MM negara asal: China dengan total harga transaksi sebesar CNF Jakarta USD.13,870.00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Packing List Nomor: NXH11-0670 tanggal 06 Mei 2011 yang diterbitkan oleh Ningbo Xie Hang Trading Co. Ltd., China diperoleh petunjuk bahwa Ningbo Xie Hang Trading Co. Ltd., China

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemas/packing barang impor yang dikirim kepada Pemohon Banding berupa 4,032 Pcs Y Type Socket Wrench TKR 10-11-13MM, 19,968 Pcs Y Type Socket Wrench TKR 10-12-14MM, 10,080 Pcs Y Type Socket Wrench TKR 12-14-17MM, 30,048 Pcs Y Type Socket Wrench TKR 8-10-12MM, dan 22,560 Pcs Y Type Socket Wrench TKR 8-9-10 MM negara asal: China, dengan Gross Weight 15,123.30 , Net Weight 14,671.80 Kgs;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Bill of Lading Nomor: EGLV148100089713 tanggal 15 Mei 2011 yang diterbitkan oleh Evergreen Line diperoleh petunjuk bahwa Ningbo Xie Hang Trading Co. Ltd., China mengirimkan barang impor kepada Pemohon Banding, berupa 903 Ctns Socket Wrench dengan berat 15,123.300 Kgs yang dimuat dalam kapal Nagaleader 388E dari pelabuhan muat Fuzhou, China dengan tujuan pelabuhan bongkar Jakarta, Indonesia;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Marine Cargo Insurance Policy No. 000210 tanggal 15 Mei 2011, diketahui bahwa Asuransi yang diterbitkan Adira Insurance (perusahaan asuransi dalam negeri diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding telah mengasuransikan pengiriman impor barang yang tercantum dalam B/L No. EGLV148100089713 tanggal 15 Mei 2011 dari Fuzhou ke Jakarta;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Aplikasi Transfer Bank Mandiri / Telegraphic Transfer tanggal 31 Mei 2011, diketahui bahwa Pemohon Banding telah melakukan transfer sebesar USD 13,870.08 atau senilai dengan Rp. 118.381.133,00 kepada Ningbo Xie Hang Trading Co. Ltd.;

bahwa berdasarkan pemeriksaan majelis atas Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Pemohon Banding Nomor Rekening 115-00-0678587-9 diketahui bahwa pada tanggal 31-05-2011 Pemohon Banding telah mendebet sejumlah Rp. 118.381.133 dengan keterangan Transfer TT BG 580339-NXH11-0670;

Berdasarkan Pemeriksaan Majelis atas Buku Bank Keluar atas nama Pemohon Banding, diketahui bahwa pada tanggal 31-05-2011, Pemohon Banding telah mendebet sejumlah Rp.118.381.133,00 dengan keterangan "Pembayaran TT Ningbo Xie Hang NXH11-0670 (\$13870.08 x Rp. 8535)";

Berdasarkan Pemeriksaan Majelis atas Buku Besar Persediaan Barang Dagang Dalam Perjalanan atas nama Pemohon Banding, diketahui bahwa pada tanggal 31-05-2011, Pemohon Banding telah mendebet sejumlah Rp.118.381.133,00 dengan keterangan "Pembayaran TT Ningbo Xie Hang NXH11 -0670 (\$13,870.08.00 x Rp. 8535)";

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas PIB Nomor: 199118 tanggal 31 Mei 2011, Pemohon Banding telah melakukan importasi berupa: 4,032 Pcs Y Type Socket Wrench TKR 10-11-13MM, 19,968 Pcs Y Type Socket Wrench TKR 10-12-14MM, 10,080 Pcs Y Type Socket Wrench TKR 12-14-17MM, 30,048 Pcs Y Type Socket Wrench TKR 8-10-12MM, dan 22,560 Pcs Y Type Socket Wrench TKR 8-9-10 MM negara asal: China dengan total Nilai Pabean USD 13,870.08, diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding memberitahukan kepada KPPBC Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok atas importasi barang impor tersebut diatas dengan total nilai pabean sebesar CIF USD 13,870.08 sama dibandingkan dengan dokumen pendukung transaksi dan pembayaran

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa penetapan nilai pabean oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang dikuatkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3758/KPU.01/2011 tanggal 01 Agustus 2011 dengan penetapan nilai pabean sebesar CIF USD 23,232.38 **tidak dapat dipertahankan**;

- Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk **mengabulkan seluruhnya** permohonan banding Pemohon Banding, sehingga klasifikasi pos tarif atas importasi 4,032 Pcs Y Type Socket Wrench TKR 10-11-13MM, 19,968 Pcs Y Type Socket Wrench TKR 10-12-14MM, 10,080 Pcs Y Type Socket Wrench TKR 12-14-17MM, 30,048 Pcs Y Type Socket Wrench TKR 8-10-12MM, dan 22,560 Pcs Y Type Socket Wrench TKR 8-9-10 MM negara asal: China, ditetapkan pada pos tarif 8204.11.00.00 dengan tarif BM ACFTA 0%, dan nilai pabean sebesar CIF USD 13,870.08 sesuai dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 199118 tanggal 31 Mei 2011;
- Memperhatikan : Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, Surat Bantahan Pemohon Banding, pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009;

Memutuskan : **Mengabulkan seluruhnya** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-3758/KPU.01/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penetapan atas Keberatan XXX terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-015727/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 07 Juni 2011, atas nama: XXX, NPWP YYY, sehingga klasifikasi pos tarif atas importasi 4,032 Pcs Y Type Socket Wrench TKR 10-11-13MM, 19,968 Pcs Y Type Socket Wrench TKR 10-12-14MM, 10,080 Pcs Y Type Socket Wrench TKR 12-14-17MM, 30,048 Pcs Y Type Socket Wrench TKR 8-10-12MM, dan 22,560 Pcs Y Type Socket Wrench TKR 8-9-10 MM negara asal: China, ditetapkan pada pos tarif 8204.11.00.00 dengan tarif BM ACFTA 0%, dan nilai pabean ditetapkan sebesar CIF USD 13,870.08 sesuai dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 199118 tanggal 31 Mei 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)